



**FENOMENA TRADISI PUASA NISFU SYA'BAN LINGKUNGAN
DELAPAN KELURAHAN BINJAI SERBANGAN KECAMATAN AIR
JOMAN KABUPATEN ASAHAN (STUDI LIVING HADIS)**

Sulthoni Karim Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
thonikarimnst@gmail.com

Abstract

The tradition of Ni \dot{f} fu Sha'ban fasting has long been rooted in Indonesian society, although there are questions among the ulama regarding the validity of the hadiths that form the basis of this practice. This phenomenon reflects the dynamics of Islam in Indonesia which combines "normative Islam" and "mystical Islam" in people's religious expressions, as expressed by Woodward. Azra added that the development of Islam in Indonesia cannot be separated from the process of acculturation with local culture, so that the practice of Ni \dot{f} fu Sya'ban fasting can be seen as one of the results of this process. In various areas, such as Neighborhood Eight, Binjai Serbangan Subdistrict, Asahan Regency, Ni \dot{f} fu Sha'ban fasting has become a well-maintained tradition, even though it contains the quality of the underlying hadiths. In this context, this research aims to analyze the hadiths regarding fasting Ni \dot{f} fu Sha'ban and the extent to which the quality of these hadiths is recognized in local society. The research uses the Living Hadith approach to explore the understanding and implementation of hadith in community traditions. Through in-depth interviews and participant observation, this research found that Ni \dot{f} fu Sha'ban fasting is practiced with the belief in certain virtues, such as forgiveness of sins and increase in rewards. However, the quality of the hadith related to the Ni \dot{f} fu Sha'ban fast is the subject of debate, especially with regard to its validity and status among the ulama. Overall, the research results show that the hadiths about fasting Ni \dot{f} fu Sha'ban are Daif, although the hadiths about fasting Ni \dot{f} fu Sha'ban in the Eighth Circle are considered valid by some people, there are differences of opinion regarding their validity and acceptance by ulama. This reflects the dynamics between hadith texts and local practices that develop in society. This research contributes to the study of Living Hadith by enriching understanding of how hadith is implemented in local traditions in Indonesia, especially in relation to the quality of hadith which is the basis of community religious practice.

Keywords: *Hadith, Fasting Nisfu Sha'ban, Living Hadith*

Pendahuluan

Edward Burnet berpendapat suatu kebudayaan masyarakat memiliki hubungan dan gabungan antara kepercayaan dan moralitas, hukum dan adat yang saling melengkapi diantara keduanya dan seni yang tertanam di dalam jiwa seseorang. Gabungan salah satu perpaduan itulah yang menjadi sebuah adat



istiadat yang memiliki kandungan nilai norma hukum dalam menjadikan sebuah kebudayaan.¹

Tingkat interaksi yang tinggi pada manusia membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri. Dengan kata lain, manusia harus hidup dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk budaya yang mempunyai sifat-sifat alamiah, sejak dari lahir ia adalah makhluk yang paling sempurna, hal ini karena mereka diberi akal, emosi, dan kehendak oleh tuhan untuk membedakan mereka dari binatang. Sebagai makhluk berbudaya, manusia hanya dapat mengembangkan dan mengembangkan kebudayaannya bila hidup bersama dan menjalin hubungan dari orang lain. Untuk bertinteraksi pada masyarakat, seseorang cenderung akan menimbang pada kebermanfaatannya maupun kebenaran atau kesalahan yang akan ia peroleh dari hubungan tersebut.²

Tradisi puasa *Nisfu Sya'ban* telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia, meskipun terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai keshahihan hadis-hadis yang menjadi landasan praktik ini.³ Fenomena ini mencerminkan dinamika Islam di Indonesia yang, menurut Woodward, menunjukkan adanya "Islam Normatif" dan "Islam Mistik" yang saling berinteraksi dalam membentuk ekspresi keagamaan masyarakat.⁴

Secara tradisional *Nisfu Sya'ban* merupakan malam yang istimewa bagi masyarakat Islam, berdasarkan hadis-hadis yang beredar di masyarakat, malam *Nisfu Sya'ban* diyakini sebagai waktu di mana pintu-pintu rahmat Allah swt. di buka dan Allah swt. mengampuni dosa hamba-hambanya. Di beberapa daerah puasa *Nisfu Sya'ban* menjadi bagian penting dari praktik keagamaan masyarakat, namun praktik ini tidak terlepas dari perdebatan, terutama terkait keabsahan dan keshahihan hadis yang mendasarinya.⁵

Di Lingkungan Delapan, Kelurahan Binjai Serbangan, Kabupaten Asahan, tradisi puasa *Nisfu Sya'ban* masih menjadi sebuah ritual yang dipraktikkan secara turun-temurun, bagi masyarakat setempat puasa *Nisfu Sya'ban* merupakan sebuah amalan sunnah yang harus dilaksanakan, masyarakat meyakini bahwa puasa pada hari tersebut mengandung banyak keutamaan seperti pengampunan dosa dan peningkatan pahala.⁶ Maka hal demikian menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti dalam kerangka Living Hadis, yakni bagaimana hadis dapat dipahami, dipraktikkan dan dihidupkan dalam tradisi-tradisi masyarakat.⁷ Studi Living Hadis bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat menerjemahkan dan

¹ Randy Desi Karolina, *Kebudayaan Indonesia*, cet.1. (Jawa Tengah: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2021). h. 23.

² Ciek Julyati Hisyam, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, ed. Bunga Sari Fatmawati, cet.1. (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020). h. 5.

³ Nurdin, Muslim. "Tradisi Nisfu Sya'ban di Indonesia : Antara Ritual dan Budaya", *Jurnal Bimas Islam* 7.2: (2014),h. 215-234.

⁴ Woodward, Mark R. *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate Of Yogyakarta*. University Of Arizona Press (1989)

⁵ Azyumardi Azra, *Living Hadis di Indonesia: Studi atas Hadis Nabi dalam Tradisi Masyarakat Muslim* (Jurnal Ilmu Hadis), 2015.

⁶ Fathurrahman M., *Kajian Kritis Terhadap Hadis Nisfu Sya'ban*, 2017.

⁷ Faisal Rahman, *Living Hadis dalam Perspektif Sosial Budaya: Studi Kasus Tradisi Lokal di Jawa*, 2019.



mengimplementasikan hadis dalam konteks lokalnya. Pendekatan ini bukan hanya melihat hadis sebagai teks yang tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁸ Tradisi puasa *Nisfu Sya'ban* di Lingkungan Delapan menjadi salah satu contoh nyata bagaimana masyarakat memaknai hadis tentang keutamaan *Nisfu Sya'ban* dan mempraktikkannya dalam kehidupan mereka.⁹ Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang pemahaman masyarakat terhadap hadis, praktik puasa *Nisfu Sya'ban*.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang Living Hadis di Indonesia, khususnya dalam konteks tradisi lokal di daerah pedesaan.¹⁰ Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana pemahaman dan praktik terhadap hadis dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*) dan Observasi Partisipatif (*Participant Observation*)¹¹.

Observasi Partisipatif yang di jadikan sebagai tolak ukur kedua akan sangat berguna untuk mengamati secara langsung bagaimana tradisi puasa *Nisfu Sya'ban* dijalankan atau di kerjakan oleh masyarakat. Dengan menggunakan Wawancara mendalam peneliti mendapatkan perspektif subjektif dari responden, sementara observasi partisipatif memberikan data objektif terkait bagaimana tradisi itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil Dan Pembahasan

A. Pengertian Nisfu Syaban

Malam *Nisfu Sya'ban* adalah malam ke-15 bulan Sya'ban. Malam ini dimulai sejak matahari terbenam pada hari ke-14 Sya'ban dan berakhir saat fajar hari ke-15 Sya'ban. Nama-nama lain malam Nisfu Sya'ban:

- ليلة البراءة Malam Barā'ah (Malam Pembebasan).
- ليلة الدعاء Malam Doa.
- ليلة القسمة Malam Pembagian (Keputusan Takdir).
- ليلة الإجابة Malam Pengabulan (Doa).
- الليلة المباركة. Malam yang Diberkahi.
- ليلة الشفاعة Malam Syafaat.

⁸ Azyumardi Azra, *Living Hadis di Indonesia: Studi atas Hadis Nabi dalam Tradisi Masyarakat Muslim*, 2015.

⁹ Fathurrahman M., *Kajian Kritis Terhadap Hadis Nisfu Sya'ban*, 2017.

¹⁰ Faisal Rahman, *Living Hadis dalam Perspektif Sosial Budaya: Studi Kasus Tradisi Lokal di Jawa*, 2019.

¹¹ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.



- ليلة الغفران والعتق من النيران Malam Pengampunan dan Pembebasan dari Api Neraka.

B. Hadis tentang Puasa Nishfu Sya'ban

Meskipun terdapat hadis yang beragam mengenai puasa Nishfu Sya'ban. Dalam hal ini penulis hanya akan meneliti satu buah hadis, yakni yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah. Pemilihan satu hadis ini karena penulis melihat sebagai hadis yang paling konkret dan paling umum diketahui sebagai dalil puasa Nishfu Sya'ban.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَصُومُوا لَيْلَهَا، وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا
لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا مُسْتَرْزِقٌ
فَأَرْزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلَى فَأَعَافِيَهُ، أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ"


Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah memberitakan kepada kami Ibnu Abi Sabrah, dari Ibrahim bin Muhammad, dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila malam nisfu Sya'ban (pertengahan bulan Sya'ban), maka shalatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Sesungguhnya Allah turun ke langit bumi pada saat itu ketika matahari terbenam, kemudian Dia berfirman: "Adakah orang yang meminta ampun kepada-Ku, maka Aku akan mengampuninya? Adakah orang yang meminta rizki maka Aku akan memberinya rizki? Adakah orang yang mendapat cobaan maka Aku akan menyembuhkannya? Adakah yang begini, dan adakah yang begini...hingga terbit fajar.*

C. Takhrij Hadis

Identifikasi Hadis dibuat sebagai acuan dalam sebuah penelitian Hadis ini akan ditakhrij untuk melihat kualitas Hadis ini yang dapat dijadikan hujjah baik dari segi sanad maupun matannya. Kritik sanad Hadis ditinjau untuk melihat bagaimana skema dan perjalanan Hadis ini dari mulut ke mulut, dan matan sebagai bukti bahwa tidak ada kata yang berubah baik bertambahnya maupun berkurang. Jika tidak ada perubahan maka Hadis ini dapat dijadikan sebuah hujjah sampai akhir hayat.



a. Skema Sanad Hadis primer



b. Analisis Takhrij Hadis

No	Nama	Lahir-Wafat	Lafazh al-Tahammul wa al-Ada'	Jarh wa al-Ta'dil
1	Rasulullah	53 SH – 11 H	-	-
2	Ali bin Abi Thalib	23 SH - 40 H	قَالَ	Shahabi
3	Abdullah bin Ja'far	1 H – 80 H	عَنْ	Shahabi
4	Mu'awiyah bin	45 H –110 H	عَنْ	al-'Ijli dan yang



	Abdullah bin Ja'far			lainnya: Tsiqah. Ya'kub bin Syaibah: seorang pemimpin yang berbudi luhur dan berpengetahuan. Ibnu hajar Al-'Asqalani: Maqbul, Adz Zahabi: Tsiqah, Ibnu Hibban menggolongkannya pada tingkatan Tabi'in di dalam kitabnya <i>Ats Tsiqat</i>
5	Ibrahim bin Muhaammad	71 H ¹² - 131 H	عَنْ	Ibnu Hibban memasukkan dia kitab 'ats tsiqaat, Ibnu hajar al 'Asqalani: Shaduq, Adz Dzahabi: Shaduq
6	Ibnu Abi Sabrah	102 H ¹³ - 162 H	عَنْ	Ahmad bin Hambal: Yudo'ul Hadits, Ibnu Ma'in: Yudo'ul Hadits, Al Bazzar: layyinul Hadis ¹⁴ , 'Abdul Haq: Matrukul Hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani: Ramuhu bil al wad'i
7	Abdur Razzaq	126 H - 211 H	أَخْبَرَنَا	Abu Daud: Tsiqah, Al-'Ijli beliau: tsiqah namun tertuduh beraliran Syi'ah, An-Nasai: Tsabat, Ibnu Hibban: Tsiqah, Ibnu 'Adi: La Ba'sa Bih, Ibnu Hajar Al-'Asqalani: Tsiqoh Hafidz
8	Al-Hasan bin Ali	182 H ¹⁵ - 242	حَدَّثَنَا	Yaqub ibnu Syaibah:

¹² Tahun lahir rawi ini tidak ditemui, maka digunakan prediksi tahun lahir dengan cara mengurangkan tahun wafat dengan 60 sebagai rentang rata-rata manusia hidup. Lihat: Muhammad Musthafa Azami, *Studies In Hadith Methodology And Literature* (Indianapolis: Amrican Trust Publications, 1992), h. 62.

¹³ Tahun lahir rawi ini tidak ditemui, maka digunakan prediksi tahun lahir dengan cara mengurangkan tahun wafat dengan 60 sebagai rentang rata-rata manusia hidup. Lihat: Al-A'zhami, h. 62.

¹⁴ Jalaluddin Az Zaila'i, *At Takhriju Wa Al Athraf*, cet I, Juz III, h.470.

¹⁵ Tahun lahir rawi ini tidak ditemui, maka digunakan prediksi tahun lahir dengan cara mengurangkan tahun wafat dengan 60 sebagai rentang rata-rata manusia hidup. Lihat: Al-A'zhami, *Studies In Hadith Methodology And Literature*, h. 62.



	Al-Khallal	H		tsiqah, An-Nasai: Tsiqah, Abu Bakar Khatib: Tsiqah, Ibnu Hibban: ia disebutkan di dalam kitab Ats Tsiqaat, At-Tirmidzi: Hafizh, Ibnu Hajar Al-Asqalani: Tsiqah Hafidz, Adz-Zahabi: Tsabat, Hujjah
9	Ibnu Majah	209 H–271 H	حَدَّثَنَا	Al-Hafizh al-Kabir, al-Mufassir, Abu Ya'la Al-Khalili: <i>Tsiqah kabir, muttafaq 'alayh, muhtajjun bih, lahu ma'rifah wa hifz</i>

c. Natijah

1. Kualitas Hadis: Jika dilihat dari kualitas dan kompetensi kepribadian serta kapasitas hapalan dan intelektual pada perawi yang terdapat dalam sanad, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua perawi yang berada dalam Sanad hadis diatas adalah Tsiqah, kecuali Ibnu Abi Sabrah dan Ibrahm bin Muhammad. Adapun Ibnu Abi Sabrah ia dinilai *Yudo 'ul Hadits, layyinul Hadis, 'Matrukul Hadis, Ramuhu bil al wadh'i*, yang mana dalam hal ini semua jarh tersebut berada pada tingkatan keempat, yang menurut al-Sakhawi riwayatnya tidak dapat digunakan sebagai Hujjah dan dinggap valid¹⁶. Demikian pula dengan Ibrahim bin Muhammad yang *Shadug* yang merupakan Ta'dil tingkat yang kelima, dalam hal ini rawi pada martabat kelima tidak dapat digunakan sebagai Hujjaah karena tidak menunjukkan keDhabithan¹⁷. Bahkan menurut Badruddin al-'Aini, Jumhur mendhalifkan Ibrahim bin Muhaammad¹⁸. Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanad ini memiliki kualitas *Dhaif Jiddan* atau lemah yang terlalu dan tidak dapat diterima sebagai Hujjah.
2. Kuantitas Sanad: Setelah dilakukan penelusuran terhadap Kutub at-Tis'ah, penulis tidak menemukan ada hadis dengan redaksi yang sama atau mirip dalam kelompok Kutub al-Tis'ah. Maka, hadis ini termasuk dalam riwayat Ahad.

¹⁶ 'Itr, *Ulumul Hadis*, h. 105.

¹⁷ 'Itr, h. 103.

¹⁸ Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-'Aini, *'Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Daar Ihya li at-Turats al-Arabi, n.d.), juz 11, h. 82.



3. Bentuk penyandaran: Jabir bin Abdillah yang menggunakan lafal Qala menunjukkan bahwa Jabir bin Abdillah mendengar langsung dari Rasulullah saw. dan hadis yang demikian disebut dengan Hadis Marfu', karena disandarkan kepada Nabi.

Bentuk keterputusan Sanad: Setelah dilakukan penelusuran hubungan periwayatan antara satu perawi dengan perawi lainnya dan tahun wafatnya, maka dapat ditemui bahwa seluruh sanad antar perawi adalah Muttashil.

- d. Pendapat Ulama Tentang Puasa Nisfu Sya'ban

Mayoritas ulama membolehkan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban dan setelahnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أن رسول الله ﷺ قال: يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال الرجل: لا يا رسول الله، قال: فإذا أفطرت فصم يومين من سرر شعبان

Artinya: "Wahai Fulan, apakah kamu telah berpuasa pada pertengahan bulan ini?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Jika kamu berbuka (tidak puasa pada hari tersebut), maka berpuasalah dua hari pada pertengahan bulan Sya'ban." Pendapat ini didasarkan pada tafsiran yang memahami istilah *sarur* sebagai pertengahan bulan¹⁹.

Mazhab Hanbali memakruhkan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban, berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda: ²⁰ أن النبي ﷺ قال: إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا *"Jika bulan Sya'ban telah mencapai pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa."* Sementara itu, mazhab Syafi'i mengharamkan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Dalilnya adalah hadis yang melarang puasa pada pertengahan bulan tersebut, serta alasan bahwa puasa pada waktu itu bisa saja melemahkan seseorang dalam menjalankan puasa Ramadan.

Ath-Thahawi mencoba mengkompromikan hadis Abu Hurairah yang melarang puasa dengan hadis yang melarang mendahului Ramadan dengan puasa kecuali jika itu adalah puasa kebiasaan. Beliau menjelaskan bahwa hadis pertama berlaku bagi orang yang khawatir lemah karena puasa, sedangkan hadis kedua khusus bagi orang yang ingin "berhati-hati" dalam menyambut Ramadan²¹.

Pendapat yang keras disampaikan oleh Syaikh Ibnu Baz bahwa merayakan malam Nisfu Sya'ban dengan melakukan shalat atau selainnya, serta mengkhususkan siangnya untuk berpuasa, adalah bid'ah yang tercela menurut mayoritas ulama. Perbuatan tersebut tidak memiliki

¹⁹ Majmu'atu min Al-Muallifin, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah* (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1427), juz 24, h. 292.

²⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ayts bin Ishaq As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, ed. Syu'aib Al-Arnauth and Muhammad Kamil, 1st ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2009), juz 4, h. 25, no. 2337, Shahih.

²¹ Majmu'atu min Al-Muallifin, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah* (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1427 H), juz 24, h. 292.



dasar dalam syariat yang suci, melainkan sesuatu yang diada-adakan dalam Islam setelah masa para sahabat *radhiyallahu 'anhum*²².

Disamping itu pula, terdapat pandangan yang menafikan hadis diatas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *رضي الله عنه* bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Apabila telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa." Hadis ini diriwayatkan oleh lima perawi (Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah), dan Imam Ahmad menganggap hadis ini sebagai hadis yang mungkar.


Imam Ahmad menilai hadis ini mungkar karena bertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang sahih dalam Shahih Bukhari dan Muslim: "Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya," yang secara lahiriah menunjukkan kebolehan mendahului Ramadan dengan berpuasa lebih dari dua hari. Para ulama berbeda pendapat mengenai status hadis ini. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa hadis ini lemah dan tidak dapat dijadikan hujah (landasan hukum). Namun, kontradiksi antara hadis ini dan hadis Abu Hurairah yang terdapat dalam Shahihain dapat dijelaskan dengan mengompromikan keduanya.

Sabda Nabi: "Apabila telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa," bukan berarti larangan untuk melanjutkan puasa yang telah dimulai sebelumnya. Hal ini karena telah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. sering berpuasa di bulan Sya'ban, bahkan hampir seluruhnya, kecuali sedikit hari. Terkadang beliau berpuasa sepanjang bulan Sya'ban. Oleh karena itu, maksud larangan di sini adalah larangan untuk memulai puasa baru setelah pertengahan bulan Sya'ban. Sedangkan bagi orang yang sudah melanjutkan puasanya, maka tidak ada larangan.

Adapun mengenai hadis Abu Hurairah: "Janganlah kalian mendahului Ramadan," para ulama mengompromikan kedua hadis ini dengan menyatakan bahwa larangan dalam hadis Abu Hurairah bersifat haram, sedangkan larangan dalam hadis tentang pertengahan Sya'ban bersifat makruh. Pendapat ini diikuti oleh ulama Syafi'iyah *رحمهم الله* yang mengatakan bahwa memulai puasa setelah pertengahan Sya'ban hukumnya makruh, tetapi melanjutkan puasa yang sudah dimulai tidaklah makruh. Adapun hadis Abu Hurairah, larangannya bersifat haram.

Tidak diragukan lagi bahwa kompromi ini diperlukan bagi mereka yang menganggap hadis tentang pertengahan Sya'ban mencapai derajat *hasan*. Sebagaimana diketahui, hadis *hasan* termasuk bagian hadis yang diterima, meskipun berada di bawah derajat hadis *sahih*. Namun, pendapat yang lebih kuat, *wallahu a'lam*, adalah lebih utama untuk tidak memulai puasa setelah pertengahan Sya'ban. Akan tetapi, kita tidak dapat memastikan bahwa hal tersebut makruh karena status hadis ini lemah.

²² Islamweb, "صوم النصف من شعبان.. رؤية شرعية", islamweb.net, 2015, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/304174/صوم-النصف-من-شعبان-رؤية-شرعية>.



Jika ada yang bertanya: "Bukankah ada kaidah di kalangan sebagian ulama bahwa larangan dalam hadis lemah diartikan sebagai makruh? Mengapa dalam hal ini Anda menyatakan bahwa lebih utama untuk tidak berpuasa (tanpa memastikan makruh)?"

Jawabannya adalah bahwa hadis Abu Hurairah: "Janganlah kalian mendahului Ramadan," mencegah kita untuk mengatakan bahwa larangan dalam hadis ini menunjukkan makruh. Sebab, makna hadis Abu Hurairah secara tersirat menunjukkan kebolehan berpuasa lebih dari satu atau dua hari sebelum Ramadan²³.

e. Implementasi Puasa Nisfu Sya'ban

Hasil wawancara dengan Responden , NY, memberikan pandangan yang menarik mengenai tradisi puasa Nisfu Sya'ban yang dilakukan oleh masyarakat, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan ajaran agama dan budaya lokal. NY menjelaskan bahwa ia mengetahui tentang puasa Nisfu Sya'ban melalui ceramah di masjid, namun tidak mengetahui secara detil isi hadis yang berkaitan dengan puasa tersebut. Meskipun demikian, ia dan keluarganya tetap menjalankan tradisi tersebut, dengan berpuasa dan melakukan doa bersama di malam Nisfu Sya'ban. NY menyatakan bahwa tradisi ini memberikan ketenangan hati dan mendekatkan diri kepada Allah swt. HD, seorang petani berusia 40 tahun, mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui hadis tentang puasa Nisfu Sya'ban dan tidak melihat adanya perubahan signifikan dalam masyarakat terkait pelaksanaan tradisi ini, selain kenyataan bahwa masjid dulu lebih ramai dengan pengajian pada malam Nisfu Sya'ban. Namun, ia menyatakan bahwa ia menganggap tradisi ini penting untuk memperbanyak pahala dan berharap tradisi ini dapat dilestarikan di masa depan.

Kesimpulan

Kualitas Hadis dianalisis dari kualitas dan kompetensi kepribadian serta kapasitas hapalan dan intelektual pada perawi yang terdapat dalam sanad, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua perawi yang berada dalam Sanad hadis diatas adalah Tsiqah, kecuali Ibnu Abi Sabrah dan Ibrahim bin Muhammad. Adapun Ibnu Abi Sabrah ia dinilai *Yudo'ul Hadits, layyinul Hadis, 'Matrukul Hadis, Ramuhu bil al wadh'i*, yang mana dalam hal ini semua jarh tersebut berada pada tingkatan keempat, yang menurut al-Sakhawi riwayatnya tidak dapat digunakan sebagai Hujjah dan dinggap valid. Demikian pula dengan Ibrahim bin Muhammad yang *Shaduq* yang merupakan Ta'dil tingkat yang kelima, dalam hal ini rawi pada martabat kelima tidak dapat digunakan sebagai Hujjah karena tidak menunjukkan keDhabithan. Bahkan menurut Badruddin al-'Aini, Jumbuh mendhalifkan Ibrahim bin Muhaammad. Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanad ini memiliki kualitas *Dhaif Jiddan* atau lemah yang terlalu dan tidak dapat diterima sebagai Hujjah.

²³ Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-'Utsaimin, *Fath Dzi Al-Jalal Wal-Ikram Bi Syarh Bulugh Al-Maram*, ed. Shubhi bin Muhammad Ramadan and Ummu Isra' bint Arafah Bayumi, 1st ed. (Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiyyah lil-Nasyr wa Al-Tawzi', 2006), juz 3, h. 286-287.



Puasa Nisfu Sya'ban tetap dilaksanakan oleh sebagian masyarakat meskipun terdapat perbedaan pandangan hukum di kalangan ulama. Pelaksananya lebih didorong oleh nilai-nilai spiritual dan sosial yang kuat, serta pengaruh budaya lokal, meskipun intensitasnya tidak sebanding dengan ibadah wajib seperti puasa Ramadan. Pemahaman masyarakat terhadap hadis yang mendasari tradisi ini sering kali terbatas, tetapi manfaat spiritual yang diyakini dan harapan memperoleh pahala menjadi alasan utama praktik tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya peran pendidikan agama, tokoh agama, dan lembaga keagamaan dalam memperkuat pemahaman masyarakat. Selain itu, perbedaan pandangan di kalangan ulama menunjukkan perlunya klarifikasi lebih lanjut tentang hukum dan keutamaan puasa Nisfu Sya'ban agar tidak menimbulkan kebingungan. Dalam konteks modern, media sosial dan tokoh agama dapat berperan strategis dalam menyampaikan ajaran agama secara luas untuk melestarikan tradisi ini dengan tepat tanpa mengabaikan dimensi budaya dan aspek keagamaan yang mendasarinya.

Referensi

- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ayts bin Ishaq As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, ed. Syu'aib Al-Arnauth and Muhammad Kamil, 1st ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2009),.
- Azyumardi Azra, *Living Hadis di Indonesia: Studi atas Hadis Nabi dalam Tradisi Masyarakat Muslim*, 2015.
- Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-'Aini, *'Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Daar Ihya li at-Turats al-Arabi, n.d.), juz 11,.
- Ciek Julyati Hisyam, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, ed. Bunga Sari Fatmawati, cet.1. (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020),.
- Faisal Rahman, *Living Hadis dalam Perspektif Sosial Budaya: Studi Kasus Tradisi Lokal di Jawa*, 2019.
- Fathurrahman M., *Kajian Kritis Terhadap Hadis Nisfu Sya'ban*, 2017.
- Islamweb, "صوم النصف من شعبان.. رؤية شرعية", islamweb.net, 2015, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/304174/صوم-النصف-من-شعبان-رؤية-شرعية>.
- Jalaluddin Az Zaila'i, *At Takhrij Wa Al Athraf*, cet I, Juz III,
- Majmu'atu min Al-Muallifin, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah* (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1427),
- Majmu'atu min Al-Muallifin, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah* (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1427 H),
- Nurdin, Muslim. " Tradisi Nisfu Sya'ban di Indonesia : Antara Ritual dan Budaya", *Jurnal Bimas Islam* 7.2: (2014).
- Randy Desi Karolina, *Kebudayaan Indonesia*, cet.1. (Jawa Tengah: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2021).
- Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-'Utsaimin, *Fath Dzi Al-Jalal Wal-Ikram Bi Syarh Bulugh Al-Maram*, ed. Shubhi bin Muhammad Ramadan and Ummu Isra' bint Arafah Bayumi, 1st ed. (Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiyyah lil-Nasyr wa Al-Tawzi', 2006).



Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020

Woodward, Mark R. *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate Of Yogyakarta*. University Of Arizona Press (1989)